



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 190).

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnyatermasuk kontrak investasi kolektif dan bantuk usaha tetap.
8. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
9. Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan, jenis, bentuk pemanfaatan, perizinan, pengendalian, pengawasan dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi.

1
4

10. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
11. Penyelenggara Reklame adalah orang/badan yang telah memenuhi syarat dan memperoleh izin untuk menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama sendiri dan/atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
12. Pemasangan Reklame adalah setiap tindakan dengan memanfaatkan benda, alat, perbuatan atau benda yang bentuk dan corak dan ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati umum.
13. Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk didalamnya videotron dan *electronic display*.
14. Reklame *Billboard* adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) dengan konstruksi/rangka berongga, terbuat dari papan kayu, seng, pelat, *collibrite*, *vynil*, aluminium, *fiber glass*, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya, baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
15. Reklame Papan adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) dengan konstruksi/rangka tanpa rongga, terbuat dari papan kayu, seng, pelat, *collibrite*, *vynil*, aluminium, *fiber glass*, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik disinari maupun yang tidak disinari.
16. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even/produk komersil atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau sejenisnya, termasuk didalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, *flag chain* (rangkaiian bendera), tenda *krey*, banner, *giant banner*, dan *standing banner*.
17. Reklame Melekat atau Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarakan, diberikan atau dapat diminta, ditempelkan, dilekatkan, dipasang pada suatu benda.

1
4

18. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan dan/atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, diletakkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain, termasuk didalamnya adalah brosur, *leaflet*, dan reklame dalam undangan.
19. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang, termasuk didalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor atau tidak.
20. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon gas, laser, pesawat atau lain yang sejenis.
21. Reklame Apung adalah reklame insidental yang diselenggarakan dipermukaan air atau diatas permukaan air.
22. Reklame Film/*Slide* adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (*celluloide*) berupa kaca atau film, ataupun bahan lain yang diproyeksikan dan/atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan dan/atau diperagakan melalui pesawat televisi.
23. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
24. Reklame Insidental adalah reklame baliho, reklame peragaan, reklame selebaran, reklame melekat, reklame film, reklame udara, dan reklame apung
25. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah Nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
26. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah jumlah nilai perolehan harga/biaya pembuatan, biaya pemasangan dan biaya pemeliharaan reklame yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame yang diperoleh berdasarkan estimasi yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
27. Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR adalah ukuran/standar nilai yang ditetapkan pada lokasi penyelenggaraan reklame berdasarkan pertimbangan ekonomi dan/atau nilai promotif.
28. Lokasi/Wilayah Strategis adalah penetapan klasifikasi wilayah pada lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan usaha.

BAB II OBJEK PAJAK REKLAME

Pasal 2

- (1) Objek Pajak Reklame yakni semua Penyelenggaraan Reklame
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat/ *stiker*;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame slide/film;
 - i. reklame peragaan; dan
 - j. jenis reklame lainnya sesuai perkembangan teknologi periklanan luar ruang dalam perindustrian periklanan luar ruang.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame yakni:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi dengan hanya memuat nama atau pekerjaan orang atau badan dengan ukuran luas bidang reklame tidak melebihi 1 m² (satu meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah atau bangunan tempat melaksanakan usaha atau profesi yang bersangkutan;
 - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.
 - e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersil.

BAB III PENYELENGGARAAN REKLAME DAN KETENTUAN PERHITUNGAN NSR

Pasal 3

Penyelenggaraan Reklame, meliputi:

- a. penyelenggaraan yang diselenggarakan sendiri; dan
- b. penyelenggaraan yang diselenggarakan oleh pihak lain/pihak ketiga.

Pasal 4

Dasar pengenaan Pajak Reklame yakni NSR

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Reklame yang diselenggarakan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, NSR dihitung dengan memperhatikan faktor:
 - a. jenis reklame;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. waktu penayangan;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah;
 - g. sudut pandang; dan
 - h. ukuran media reklame.
- (2) Penyelenggaraan Reklame yang diselenggarakan oleh pihak lain/pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, NSR dihitung berdasarkan Nilai Kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Nilai Kontrak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, maka NSR dapat dihitung dengan memperhatikan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal nilai dan/atau dianggap tidak wajar, maka Nilai Reklame dapat dihitung dengan memperhatikan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV KOMPONEN NJOPR DAN NSPR

Pasal 6

NSR dihitung dari 2 (dua) komponen yakni:

- a. NJOPR; dan
- b. NSPR

Pasal 7

- (1) Komponen NJOPR sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a, meliputi:
 - a. nilai perolehan harga/biaya pembuatan reklame;
 - b. biaya pemasangan reklame; dan
 - c. biaya pemeliharaan reklame.
- (2) Besarnya NJOPR untuk setiap jenis Reklame dengan dasar perhitungan komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Komponen NSPR sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b meliputi:
 - a. lokasi/kawasan strategis; dan
 - b. sudut pandang.
- (2) Lokasi/kawasan strategis pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan nilai strategis lokasi yang digolongkan menjadi:
 - a. lokasi/kawasan kelas A; dan
 - b. lokasi/kawasan kelas B.
- (3) Lokasi/kawasan pemasangan reklame untuk menetapkan NSPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Sudut Pandang reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibedakan berdasarkan mudah tidaknya titik reklame dilihat yang dapat ditentukan dari persimpangan empat, jalan dua arah dan jalan satu arah yang meliputi:
 - a. 1 (satu) sisi; dan
 - b. 2 (dua) sisi.

BAB V TARIF PAJAK DAN PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

Pasal 9

- (1) Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan NSR dengan tarif pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

- (1) Perhitungan dalam menentukan NSR untuk jenis Reklame permanen tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Perhitungan dalam menentukan NSR untuk jenis Reklame Insidental tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

Pasal 11

- (1) Rumus perhitungan yang digunakan untuk:
 - a. reklame permanen:
$$\{(P \times L \times NJOPR) + NSL\} \times 25\% \times SP$$
 - b. reklame insidental:
$$\{(P \times L \times NJOPR) + NSL\} \times 25\%$$

(2) Contoh penggunaan rumus perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sinjai Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal, 29 Oktober 2024

Pj. BUPATI SINJAI,

ANDI JEFRIANTO ASAPA.

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 29 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ANDI ILHAM ABUBAKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2024 NOMOR 17

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF / Tgl.
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA BADAN	
SEKRETARIS	
KABID	

PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNIT KERJA	PARAF/Tgl
1.....	
2. <i>Bag. Hukum</i>	
3.....	
4.....	


4

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG PERHITUNGAN NILAI
SEWA REKLAME

PERHITUNGAN BESARAN NJOPR

No	Jenis Reklame	NJOPR (RP)	Ket.
1	2	3	4
A	Reklame Vidiotron/Megatron		
	Vidiotron/Megatron/ <i>Light Emitting Diode</i>	540.000	m ²
B	Reklame Papan		
	Reklame Billboard/Baliho	540.000	m ²
C	Reklame Sign Net		
	Reklame <i>Shopsign/ NeonBox/ Timplate/ Wallpanel</i>	540.000	m ²
D	Reklame Kain		
	Umbul-Umbul/Sunscreen/Baliho/ Banner/ Spanduk/Layar Toko	25.000	m ²
E	Reklame Melekat/Stiker		
	- Stiker s/d ¼ m	1.000	Per lembar
	- Stiker > ¼ s/d ½ m	2.000	Per lembar
F	Reklame Selebaran	2.000	Per lembar

Pj. BUPATI SINJAI,



ANDI JEFRIANTO ASAPA

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF/Tgl.
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA BADAN	
SEKRETARIS	
KABID	

PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNIT KERJA	PARAF/Tgl.
1.....	
2 <i>Bag. Hukum</i>	
3.....	
4.....	

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG PERHITUNGAN
NILAI SEWA REKLAME

PENETAPAN LOKASI/KAWASAN NSPR

A.	Kawasan Lokasi A
1	Sinjai Utara
2	Sinjai Selatan
3	Sinjai Timur
4	Sinjai Tengah
B.	Kawasan Lokasi B
1	Bulupoddo
2	Sinjai Barat
3	Sinjai Borong
4	Tellulimpoe
5	Pulau Sembilan

Pj. BUPATI SINJAI,



ANDI JEFRIANTO ASAPA.

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF/Tgl.
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA BADAN	
SEKRETARIS	
KABID	

PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNIT KERJA	PARAF/Tgl.
1.....	
2. <u>Bag. Hukum</u>	
3.....	
4.....	

4

PARAF KOORDINASI	
SK PD UNIT KERJA	PARAF/Tgl
1.....	
2. <i>Bag. Hukum</i>	
3.....	
4.....	

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI SINJAI
 NOMOR 17 TAHUN 2024
 TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

PERHITUNGAN JENIS REKLAME PERMANEN

NO.	JENIS REKLAME	NSPR				NJOPR (Rp)	MASA PAKAK
		LOKASI/ KAWASAN	UKURAN	NSL (Rp)	SUDUT PANDANG		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Megatron/Vidatron/LED	A	/m ²	480.000	1	540.000	TAHUN
					2		
		B	/m ²	240.000	1		
					2		
2	Reklame Papan Billdoard dan sejenisnya	A	/m ²	660.000	1	540.000	TAHUN
					2		
		B	/m ²	300.000	1		
					2		
3	Reklame Sign Net Shop Sign/Neon Box/Timplate/Wallpanel dan sejenisnya	A	/m ²	480.000	1	540.000	TAHUN
					2		
		B	/m ²	240.000	1		
					2		

PARAF HIEPARKHIS	
PEJABAT	PARAF / Tgl.
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA BADAN	
SEKRETARIS	
KABID	

Pj. BUPATI SINJAI,



ANDI JEFRIANTO ASAPA.

Handwritten mark

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI SINJAI
 NOMOR 17 TAHUN 2024
 TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

PERHITUNGAN JENIS REKLAME INSIDENTIL

NO.	JENIS REKLAME	NSPR			NJOPR (Rp)	MASA PAJAK
		LOKASI/ KAWASAN	UKURAN	NSL (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Reklame Baliho/Bando Jalan dan reklame sejenisnya	A	/m ²	55.000	45.000	Per Bulan
		B	/m ²	25.000		
2	Reklame Kain: Umbul-Umbul/ Sunscreen/ Banner/Spanduk/ Layar Toko dan sejenisnya	A	/m ²	100.000	25.000	per minggu
		B	/m ²	25.000		
3	Reklame Stiker - Stiker s/d ¼ m - Stiker > ¼ s/d ½ m				1.000	Per lembar/ penyelenggara
					2.000	
4	Reklame Selebaran/Brosur				2.000	Per lembar/ penyelenggara
5	Reklame Berjalan dan Sejenisnya					
	Reklame Berjalan 4 Roda				300.000	Per tahun/mobil
	Reklame Berjalan 6 Roda				375.000	Per tahun/mobil
	Reklame Berjalan 10 Roda				450.000	Per tahun/mobil
	Reklame Berjalan Sepeda Motor				75.000	Per tahun/mobil

6	Reklame Udara dan Sejenisnya				25.000	Per hari / penyelenggara
7	Reklame Suara dan Sejenisnya				20.000	Per hari/ penyelenggara
8	Reklame Film/Slide dan Sejenisnya					
	Film				2.500	Per menit
	Slide dengan suara				1.350	sekali tayang
	Slide tanpa suara				900	sekali tayang
9	Reklame Peragaan				10.000	Peragaan per hari

Pj. BUPATI SINJAI,



ANDI JEFRIANTO ASAPA

PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNIT KERJA	PARAF/Tgl
1.....	↓
2 <i>Bag. Hukum</i>	
3.....	
4.....	

PARAF KEPARKHIS	
PEJABAT	PARAF/Tgl.
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA BAWAH	
SEKRETARIS	
KABID	

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG PERHITUNGAN
NILAI SEWA REKLAME

CONTOH PERHITUNGAN

Perhitungan Reklame Permanen Shopsign:

Perusahaan A mempunyai reklame dengan panjang 4 meter dan lebar 1 meter terpasang di Komp. Ruko Sentral Sinjai dengan sudut pandang 1 sisi. Berapa Pajak Reklame yang harus dibayar?

Panjang : 4 Meter
Lebar : 1 Meter
Sudut Pandang : 1 Sisi
Lokasi/Kawasan : A

Perhitungan = $\{(P \times L \times \text{NJOPR}) + \text{NSL}\} \times 25\% \times \text{SP}$
Pajak Reklame = $\{(4 \times 1 \times 540.000) + 480.000\} \times 25\% \times 1$
Pajak Reklame = $\{(2.160.000) + 480.000\} \times 25\% \times 1$
Pajak Reklame = $2.640.000 \times 25\% \times 1$
Pajak Reklame = 660.000

Keterangan

P : Panjang
L : Lebar
NJOPR : Nilai Jual Objek Pajak Reklame
NSL : Nilai Strategis Lokasi
SP : Sudut Pandang

Perhitungan Reklame Insidentil:

Perusahaan A ingin memasang sunscreen didalam wilayah Sinjai Utara sebanyak 120 Lembar dengan panjang 1 meter dan lebar 2 meter selama 2 minggu. Berapa Pajak Reklame Insidentil yang harus dibayar?

Panjang : 1 meter
Lebar : 2 meter
Jumlah Reklame : 120 Lembar
Lama Pemasangan : 2 Minggu
Lokasi/Kawasan : A

Perhitungan Reklame Insidentil Sunscreen = $\{(P \times L \times NJOPR) + NSL\} \times 25\%$
Pajak Reklame Insidentil = $\{(1 \times 2 \times 25.000) + 100.000\} \times 25\%$
Pajak Reklame Insidentil = $\{(50.000) + 100.000\} \times 25\%$
Pajak Reklame Insidentil = $150.000 \times 25\%$
Pajak Reklame Insidentil = $37.500/\text{minggu}/\text{sunscreen}$
Jumlah Pajak Reklame = $37.500 \times 2 \times 120 = 9.000.000$

Keterangan

P : Panjang
L : Lebar
NJOPR : Nilai Jual Objek Pajak Reklame
NSL : Nilai Strategis Lokasi
J : Jumlah Reklame
H : Jumlah Hari Pemasangan

Pj. BUPATI SINJAI,

ANDI JEFRIANTO ASAPA

PARAF HIEPARKHIS	
PEJABAT	PARAF/Tgl.
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA BADAN	
SEKRETARIS	
KABID	

PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNIT KERJA	PARAF/Tgl
1.....	
2 <i>Bag. Hukum</i>	
3.....	
4.....	

4 1